

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 3943 K/90/MEM/2013

TENTANG

PENGELOLAAN MUSEUM LISTRIK DAN ENERGI BARU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

- : a. bahwa Museum Listrik dan Energi Baru merupakan aset nasional bernilai sejarah dengan misi pendidikan mengenai informasi sejarah perkembangan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru, sehingga perlu dipelihara dan dikelola serta dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan dan energi baru;
 - b. bahwa pengelolaan Museum Listrik dan Energi Baru yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 344.K/40/M.PE/1996 tanggal 6 Mei 1996 tentang Pengelolaan Museum Listrik dan Energi Baru bersifat sementara, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam menjaga, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan Museum Listrik dan Energi Baru, perlu menetapkan pengelolaan Museum Listrik dan Energi Baru secara definitif kepada PT Perusahaan Listrik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pengelolaan Museum Listrik dan Energi Baru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 34);

- 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN MUSEUM LISTRIK DAN ENERGI BARU.

KESATU

: Membubarkan Dewan Pembina Museum Listrik dan Energi Baru yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 344.K/40/M.PE/1996 tanggal 6 Mei 1996 dengan ucapan terima kasih atas jasajasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA

- : Menetapkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Pengelola Museum Listrik dan Energi Baru termasuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menunjuk dan mengangkat tenaga pelaksana untuk mendukung pelaksanaan administrasi, teknis, dan keuangan termasuk tenaga ahli yang diperlukan dalam menunjang kegiatan Museum Listrik dan Energi Baru;
 - b. melakukan pengelolaan seluruh aset Museum Listrik dan Energi Baru;
 - c. melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang telah ada; dan
 - d. menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Museum Listrik dan Energi Baru dibebankan pada anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

KEEMPAT

: Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 344.K/40/M.PE/1996 tanggal 6 Mei 1996 tentang Pengelolaan Museum Listrik dan Energi Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: ...

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Menteri Keuangan
- 3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
- 7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
- 8. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- 9. General Manager Taman Mini Indonesia Indah

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum,

Susyanto